

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

PERNYATAAN PENDAFTARAN PMHMETD I INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ ATAU DIUBAH. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN EFEKTIF PENDAFTARAN YANG DIPEROLEH DARI OJK.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI INI MERUPAKAN PERBAIKAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA DAN WEBSITE PERSEROAN PADA TANGGAL 09 NOVEMBER 2020.

PT ADI SARANA ARMADA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT ADI SARANA ARMADA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, perdagangan besar mobil bekas, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas konsultasi transportasi dan reparasi mobil.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Graha Kirana Lantai 6
Jl. Yos Sudarso No. 88
Sunter, Jakarta Utara 14350
Telepon : (021) 6530 8811
Faksimili : (021) 6530 8822
Situs : www.assarent.co.id
E-mail : corporate.secretary@assarent.co.id

Jaringan Kantor:
Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 18 kantor cabang dan 26 kantor perwakilan di berbagai wilayah di Indonesia

**PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I") SEBANYAK 600.000.000 (ENAM RATUS JUTA) OBLIGASI KONVERSI
YANG DIBERI NAMA OBLIGASI KONVERSI ADI SARANA ARMADA I TAHUN 2021 ("OBLIGASI KONVERSI") SEBANYAK 600.000.000 (ENAM RATUS JUTA) UNIT OBLIGASI KONVERSI
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp720.000.000.000,- (TUJUH RATUS DUA PULUH MILIAR RUPIAH)**

Perseroan menawarkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Obligasi Konversi, dimana setiap pemegang 453 (empat ratus lima puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 berhak memperoleh 80 (delapan puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) unit Obligasi Konversi dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap 1 unit Obligasi Konversi, yang harus dibayar penuh pada saat mengujikan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Obligasi Konversi dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). Obligasi Konversi tersebut dapat dikonversi sebesar nilai nominalnya, yang akan ditawarkan dengan harga konversi Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham. Nilai nominal Saham Hasil Konversi adalah sebesar Rp100 per lembar Saham.

Jumlah saham hasil konversi Obligasi Konversi adalah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham baru atau setara dengan 15,01% dari total saham setelah pelaksanaan konversi jika tidak terdapat penyesuaian pada harga konversi.

Konversi dari Obligasi Konversi menjadi saham dapat dilakukan sejak Tanggal Emisi hingga sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Konversi yaitu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 Juni 2023. Apabila Obligasi Konversi tidak dikonversikan selama masa konversi, maka Obligasi Konversi menjadi jatuh tempo pada 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 Juni 2023. Obligasi Konversi dapat diperdagangkan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Obligasi Konversi tidak dikonversi menjadi saham sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, maka Perseroan wajib melunasi Nilai Pokok Obligasi ditambah *Yield to Maturity* sebagaimana berlaku. Informasi terkait *Yield to Maturity* dapat dilihat pada Bab I Sub-Bab (D) Prospektus terkait Bunga.

PT Adi Dinamika Investindo ("ADI") adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, ADI menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 150.454.880 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

PT Daya Adicipta Mustika ("DAM") adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, DAM menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 115.037.527 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Drs. Projo Sunarjanto Sekar Pantjawati adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, Drs. Projo Sunarjanto Sekar Pantjawati menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 59.984.105 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Ir. T. Permedi Rachmat adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, Ir. T. Permedi Rachmat menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 31.288.918 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Erida adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, Erida menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 19.168.494 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, International Finance Corporation menyatakan akan menerima pengalihan dan melaksanakan seluruh HMETD yang diterima dari ADI, DAM, Drs. Projo Sunarjanto Sekar Pantjawati, Ir. T. Permedi Rachmat, dan Erida.

Jika Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam DPS, secara proporsional berdasarkan hak yang dilaksanakan. Penjatahan Obligasi Konversi Tambahan akan dilakukan secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang berhak yang meminta penambahan Obligasi Konversi berdasarkan harga pesanan. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka seluruh Obligasi Konversi yang tersisa akan diambil bagian oleh International Finance Corporation seluruhnya secara tunai. Saham hasil Obligasi Konversi ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya.

PMHMETD I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS) PERSEROAN YANG TELAH DILAKUKAN PADA 19 AGUSTUS 2020 DAN DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA SEJAK SEJAK 16 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN 22 JUNI 2021. PENCATATAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 24 JUNI 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 19 MARET 2021 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI HAK YANG DAPAT DITUKARKAN DENGAN OBLIGASI KONVERSI YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I SESUAI DENGAN HMETD YANG DIMILIKINYA AKAN MENGALAMI DILUSI ATAS KEPEMILIKANNYA DALAM PERSEROAN MAKSIMUM SEBESAR 15,01% (LIMA BELAS KOMA NOL SATU PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.
- OBLIGASI KONVERSI DAPAT DIKONVERSI SELAMA PERIODE KONVERSI MENJADI SAHAM HASIL KONVERSI SESUAI DENGAN RASIO KONVERSI, YANG DIDASARKAN PADA KEBIJAKAN DAN PILIHAN PEMEGANG OBLIGASI KONVERSI. PERIODE KONVERSI ADALAH RENTANG WAKTU ANTARA TANGGAL EMISI SAMPAI DENGAN SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO OBLIGASI KONVERSI. UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN, PERSEROAN TIDAK BERHAK MEMINTA MELAKUKAN KONVERSI ATAS OBLIGASI KONVERSI, DAN SETIAP PEMEGANG OBLIGASI KONVERSI TIDAK WAJIB UNTUK MELAKUKAN KONVERSI ATAS OBLIGASI KONVERSI.
- TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI KONVERSI DILAKSANAKAN PADA TAHUN KEDUA SEJAK TANGGAL DISTRIBUSI OBLIGASI KONVERSI, YAITU PADA 25 JUNI 2023. PERIODE TANGGAL JATUH TEMPO SAMPAI DENGAN TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI KONVERSI SELANJUTNYA DISEBUT "PERIODE PELUNASAN". UNTUK MENGHINDARI KERAGU-RAGUAN, PEMEGANG OBLIGASI TIDAK BERHAK MEMINTA MELAKUKAN KONVERSI ATAS OBLIGASI KONVERSI PADA PERIODE PELUNASAN.

OBLIGASI KONVERSI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, HAK PEMEGANG OBLIGASI KONVERSI ADALAH PARIPASSU TANPA PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDANAAN. RISIKO-RISIKO USAHA PERSEROAN LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO UTAMA YANG INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI KONVERSI DI PASAR SEKUNDER.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL KONVERSI INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Dalam rangka penempatan Obligasi Konversi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeriksaan dari PT Pemerikngkat Efek Indonesia ("Pefindo"):
idA- (Single A Minus)

Pencatatan atas Obligasi Konversi dan saham hasil Obligasi Konversi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PEMBELI SIAGA
International Finance Corporation

WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

PENASIHAT KEUANGAN
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2021

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 19 Agustus 2020	Tanggal Distribusi HMETD	: 15 Juni 2021
Tanggal Efektif	: 2 Juni 2021	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 16 Juni 2021
Tanggal Pencatatan (<i>Recording Date</i>) Untuk Memperoleh HMETD	: 14 Juni 2021	Periode Perdagangan HMETD	: 16 – 22 Juni 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)		Tanggal Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	: 24 Juni 2021
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 10 Juni 2021	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan Tambahan Obligasi Konversi	: 24 Juni 2021
- Pasar Tunai	: 14 Juni 2021	Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Obligasi Konversi	: 25 Juni 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)		Tanggal Pembayaran oleh Pembeli Siaga	: 25 Juni 2021
- Pasar Reguler dan Negosiasi	: 11 Juni 2021	Tanggal Distribusi Obligasi Konversi	: 25 Juni 2021
- Pasar Tunai	: 15 Juni 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tambahan Obligasi Konversi	: 29 Juni 2021

PMHMETD I

Perseroan menawarkan sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Obligasi Konversi, dimana setiap pemegang 453 (empat ratus lima puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 berhak memperoleh 80 (delapan puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) unit Obligasi Konversi dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap 1 unit Obligasi Konversi, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Obligasi Konversi dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). Obligasi Konversi tersebut dapat dikonversi sebesar nilai nominalnya, yang akan ditawarkan dengan harga konversi Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham. Nilai nominal Saham Hasil Konversi adalah sebesar Rp100 per lembar Saham.

Jumlah saham hasil konversi Obligasi Konversi adalah sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham baru atau setara dengan 15,01% dari total saham setelah pelaksanaan konversi jika tidak terdapat penyesuaian pada harga konversi.

Konversi dari Obligasi Konversi menjadi saham dapat dilakukan sejak Tanggal Emisi hingga sebelum Tanggal Jatuh Tempo Obligasi Konversi yaitu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 Juni 2023. Apabila Obligasi Konversi tidak dikonversikan selama masa konversi, maka Obligasi Konversi menjadi jatuh tempo pada 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 25 Juni 2023. Obligasi Konversi dapat diperdagangkan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Obligasi Konversi tidak dikonversi menjadi saham sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, maka Perseroan wajib melunasi Nilai Pokok Obligasi ditambah *Yield to Maturity* sebagaimana berlaku. Informasi terkait *Yield to Maturity* dapat dilihat pada Bab I poin (D) Prospektus terkait Bunga.

PT Adi Dinamika Investindo (“ADI”) adalah Pemegang Saham Utama Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, ADI menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 150.454.880 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

PT Daya Adicipta Mustika (“DAM”) adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, DAM menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 115.037.527 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 59.984.105 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Ir. T. Permadi Rachmat adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, Ir. T. Permadi Rachmat menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 31.288.918 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Erida adalah Pemegang Saham Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, Erida menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh haknya untuk membeli Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I dan akan mengalihkan 19.168.494 HMETD miliknya kepada International Finance Corporation.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 April 2021, International Finance Corporation menyatakan akan menerima pengalihan dan melaksanakan seluruh HMETD yang diterima dari ADI, DAM, Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, Ir. T. Permadi Rachmat, dan Erida.

PMHMETD I menjadi efektif setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2020 dan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, hak atas pecahan saham dan/ atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Obligasi Konversi yang belum dilaksanakan, maka seluruh sisa Obligasi Konversi yang tersisa akan dibeli oleh International Finance Corporation secara tunai sebagai Pembeli Siaga dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah) pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap Obligasi Konversi berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adi Dinamika Investindo	851.951.100	85.195.110.000	25,08
PT Daya Adicipta Mustika	651.400.000	65.140.000.000	19,17
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	339.660.000	33.966.000.000	10,00
Ir. T. Permadi Rachmat	177.173.500	17.717.350.000	5,21
Hindra Tanujaya	30.750.000	3.075.000.000	0,91
Tjoeng Suyanto	3.950.000	395.000.000	0,12
Jany Candra	21.100.000	2.110.000.000	0,62
Erida	108.541.600	10.854.160.000	3,19
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.212.973.800	121.297.380.000	35,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.397.500.000	339.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.602.500.000	460.250.000.000	

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Dengan asumsi bahwa International Finance Corporation melaksanakan HMETD yang diperoleh berdasarkan pengalihan dari PT Adi Dinamika Investindo, PT Daya Adicipta Mustika, Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati, Ir. T. Permadi Rachmat serta Erida ("Pemegang Saham yang Mengalihkan HMETD") dan HMETD sisanya dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan selain Pemegang Saham yang Mengalihkan HMETD, serta Obligasi Konversi dikonversi seluruhnya menjadi saham, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I sesuai dengan Daftar Pemegang Saham 31 Maret 2021			Setelah PMHMETD I dan Obligasi Konversi dikonversi seluruhnya		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adi Dinamika Investindo	851.951.100	85.195.110.000	25,08	851.951.100	85.195.110.000	21,31
PT Daya Adicipta Mustika	651.400.000	65.140.000.000	19,17	651.400.000	65.140.000.000	16,30
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	339.660.000	33.966.000.000	10,00	339.660.000	33.966.000.000	8,50
Ir. T. Permadi Rachmat	177.173.500	17.717.350.000	5,21	177.173.500	17.717.350.000	4,43
Erida	108.541.600	10.854.160.000	3,19	108.541.600	10.854.160.000	2,72
Hindra Tanujaya	30.750.000	3.075.000.000	0,91	36.180.463	3.618.046.300	0,91
Tjoeng Suyanto	3.950.000	395.000.000	0,12	4.647.571	464.757.100	0,12
Jany Candra	21.100.000	2.110.000.000	0,62	24.826.269	2.482.626.900	0,62
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.212.973.800	121.297.380.000	35,70	1.427.185.513	142.718.551.300	35,70
Pembeli Siaga	-	-	-	375.933.984	37.593.398.400	9,40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.397.500.000	339.750.000.000	100,00	3.997.500.000	399.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.602.500.000	460.250.000.000		4.002.500.000	400.250.000.000	

Dengan asumsi bahwa HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dan International Finance Corporation melaksanakan HMETD yang diperoleh berdasarkan pengalihan dari Pemegang Saham yang Mengalihkan HMETD, serta International Finance Corporation selaku pembeli siaga melaksanakan sisa HMETD yang belum dipesan serta Obligasi Konversi dikonversi seluruhnya menjadi saham, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah dilaksanakannya PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum PMHMETD I sesuai dengan Daftar Pemegang Saham 31 Maret 2021			Setelah PMHMETD I dan Obligasi Konversi dikonversi seluruhnya		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000		8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Adi Dinamika Investindo	851.951.100	85.195.110.000	25,08	851.951.100	85.195.110.000	21,31
PT Daya Adicipta Mustika	651.400.000	65.140.000.000	19,17	651.400.000	65.140.000.000	16,30
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	339.660.000	33.966.000.000	10,00	339.660.000	33.966.000.000	8,50
Ir. T. Permadi Rachmat	177.173.500	17.717.350.000	5,21	177.173.500	17.717.350.000	4,43
Erida	108.541.600	10.854.160.000	3,19	108.541.600	10.854.160.000	2,72
Hindra Tanujaya	30.750.000	3.075.000.000	0,91	30.750.000	3.075.000.000	0,77
Tjoeng Suyanto	3.950.000	395.000.000	0,12	3.950.000	395.000.000	0,10
Jany Candra	21.100.000	2.110.000.000	0,62	21.100.000	2.110.000.000	0,53
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.212.973.800	121.297.380.000	35,70	1.212.973.800	121.297.380.000	30,34
Pembeli Siaga	-	-	-	600.000.000	60.000.000.000	15,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.397.500.000	339.750.000.000	100,00	3.997.500.000	399.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.602.500.000	460.250.000.000		4.002.500.000	400.250.000.000	

Saham hasil konversi Obligasi Konversi sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham baru atau setara dengan 15,01% dari total saham setelah pelaksanaan konversi jika tidak terdapat penyesuaian pada Harga Konversi. Tidak terdapat ketentuan dana pelunasan (*sinking fund*) terkait dengan penerbitan Obligasi Konversi.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI KONVERSI

Nama Obligasi Konversi : Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021.

Pencatatan pada Bursa Efek : Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip untuk mencatatkan Obligasi Konversi pada BEI berdasarkan surat nomor S-07816/BEI.PP3/12-2020 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, tanggal 15 Desember 2020 yang diterbitkan oleh BEI, lebih lanjut Obligasi Konversi ini tidak bersifat wajib konversi.

Nilai Pokok Obligasi Konversi : Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 16.00 WIB, setiap pemilik 453 (empat ratus lima puluh tiga) saham lama akan memperoleh 80 (delapan puluh) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) unit Obligasi Konversi dengan harga pelaksanaan Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap unit Obligasi Konversi dengan denominasi Rp1 (satu Rupiah) per unit Obligasi Konversi atau seluruhnya berjumlah Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Obligasi Konversi dalam PMHMETD ini diterbitkan tanpa warkat (*scripless*).

Nilai Pokok Obligasi Konversi dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan konversi sebagian Obligasi Konversi menjadi saham dan/atau pelaksanaan pembelian kembali (sebagai pelunasan) (jika ada) Obligasi Konversi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi Konversi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bunga : Obligasi Konversi diterbitkan dengan tanpa bunga (*non-interest bearing*) namun terdapat *yield-to-maturity* dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. apabila Obligasi Konversi tidak dikonversi menjadi saham pada Tanggal Jatuh Tempo, maka Perseroan wajib melunasi Obligasi Konversi pada Tanggal Jatuh Tempo, ditambah dengan *yield to maturity* sebesar 3,5% per tahun, yang diperhitungkan sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pelunasan Nilai Pokok Obligasi Konversi, ditambah 1% dari Nilai Pokok Obligasi Konversi pada saat Tanggal Jatuh Tempo;
- ii. Jika suatu saat setelah Tanggal Emisi, terdapat perubahan dalam undang-undang yang berlaku, yang menyebabkan setiap Pemegang Obligasi Konversi menjadi tidak sah untuk memiliki Obligasi Konversi, segera setelah pemberitahuan tertulis dari Pemegang Obligasi Konversi yang terkena dampak atas ketidakabsahan tersebut kepada Wali Amanat Pemegang Obligasi Konversi tersebut dapat meminta Obligasi Konversinya dibeli kembali oleh Perseroan dan Perseroan akan membeli kembali Obligasi Konversi dari Pemegang Obligasi Konversi yang menurut undang-undang yang berlaku menjadi tidak sah untuk memiliki Obligasi Konversi, secara keseluruhan dan tidak sebagian, ditambah jumlah *yield-to-maturity* sebesar 3,5% per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, dihitung dari Tanggal Emisi hingga tanggal terjadinya ketidakabsahan tersebut, ditambah 1,0% dari Nilai Pokok Obligasi Konversi yang dapat dibayar pada tanggal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari Pemegang Obligasi Konversi tersebut;

- iii. apabila terjadi Kejadian Kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan:
- (a) dalam hal terjadi kejadian sebagaimana disebutkan dalam Bab XIII, Ringkasan Pokok Kontrak Perwaliamanatan, angka (1) butir (i) bagian Kejadian Kelalaian, maka Perseroan wajib membayar, selain dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, (i) suatu bunga atas kelalaian sebesar 5,0% per tahun yang akan dihitung sejak tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran Jumlah Terutang tersebut dilakukan, (ii) jumlah *yield-to-maturity* sebesar 5,0% per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang dihitung sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal terjadinya Kejadian Kelalaian tersebut, dan (iii) 1,0% dari Jumlah Pokok Obligasi Konversi;
 - (b) dalam hal terjadi kejadian sebagaimana disebutkan dalam Bab XIII, Ringkasan Pokok Kontrak Perwaliamanatan, angka (1) dan (2) bagian Kejadian Kelalaian (selain dari yang tercantum dalam angka (1) butir (i) serta angka (4)), Perseroan wajib membayar, selain dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, (i) jumlah *yield-to-maturity* sebesar 5,0% per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang dihitung sejak Tanggal Emisi sampai dengan tanggal terjadinya Kejadian Kelalaian tersebut, dan (ii) 1,0% dari Nilai Pokok Obligasi Konversi.

Peringkat Obligasi Konversi : *aaA-* (*Single A Minus*) oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Harga Pembelian Obligasi Konversi : 100% dari Nilai Pokok Obligasi Konversi.

Harga Konversi : Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham Hasil Konversi.

Rasio Konversi : Jumlah saham hasil konversi yang akan diterbitkan pada saat konversi Obligasi Konversi dihitung dengan membagi Nilai Pokok Obligasi Konversi yang akan dikonversi dengan Harga Konversi, dengan maksimum konversi sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham tambahan yang ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan konversi Obligasi Konversi.

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli hak yang ditukarkan dengan Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami dilusi atas kepemilikannya dalam Perseroan sampai dengan 15,01% (lima belas koma nol satu persen) setelah pelaksanaan HMETD dan konversi Obligasi Konversi.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi Konversi : Rp 6.000.000 (enam juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Periode Konversi : Konversi dari Obligasi Konversi menjadi Saham Biasa dapat dilakukan, baik seluruhnya maupun sebagian, setiap saat, sesuai kehendak pemegang Obligasi Konversi tersebut pada atau sebelum Tanggal Pelunasan Nilai Pokok Obligasi Konversi. Konfirmasi secara tertulis untuk melakukan konversi wajib disampaikan oleh Pemegang Obligasi Konversi kepada Perseroan (dengan tembusan kepada BAE dan Wali Amanat) selambatnya 3 (tiga) Hari Kalender sebelum tanggal permintaan konversi.

Dalam hal Obligasi Konversi tidak dikonversi menjadi Saham Biasa sebelum Tanggal Pelunasan Nilai Pokok Obligasi Konversi, dan tanpa pembayaran lebih awal atau pelunasan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Konversi dan semua Jumlah Terutang akan jatuh tempo dan wajib dibayar pada Tanggal Pelunasan Nilai Pokok Obligasi Konversi.

Perseroan tidak menerbitkan Saham Konversi dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi Saham Konversi tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif. Perseroan berjanji untuk segera melaksanakan permintaan konversi dari Pemegang Obligasi Konversi untuk mengkonversi Obligasi Konversi menjadi Saham Biasa dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan konversi tersebut, termasuk memberitahukan kepada Bursa Efek untuk mencatatkan Saham Konversi pada Bursa Efek. Untuk menghindari keragu-raguan, segala proses administrasi yang berkaitan dengan proses konversi Obligasi Konversi menjadi Saham Konversi akan dilakukan oleh Perseroan melalui BAE.

Status dan Jaminan : Obligasi Konversi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Konversi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Konversi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada.

Penyesuaian atas Harga : Berikut ini peristiwa yang dapat menyebabkan penyesuaian Harga Konversi beserta metode perhitungan

Konversi

penyesuaian Harga Konversi tersebut:

i. Pemecahan Saham (*Stock Split*) atau Penggabungan Saham (*Reverse Stock Split*).

Jika dan kapan pun terdapat perubahan pada nilai nominal Saham Biasa sebagai hasil pemecahan saham (*stock split*) atau penggabungan saham (*reverse stock split*), Harga Konversi akan disesuaikan dengan mengalikan Harga Konversi yang berlaku segera sebelum perubahan tersebut dengan pecahan berikut:

$$\frac{A}{B}$$

Dimana:

“A” adalah jumlah nominal satu Saham Biasa segera setelah peristiwa tersebut; dan

“B” adalah jumlah nominal satu Saham Biasa segera sebelum peristiwa tersebut.

Penyesuaian tersebut akan berlaku efektif pada tanggal perubahan berlaku.

ii. Pembulatan dan Penyesuaian.

Jika terjadi penyesuaian atas Harga Konversi yang mengakibatkan adanya pecahan, maka harus dibulatkan bawah. Penyesuaian tidak diperlukan terhadap Harga Konversi jika kurang dari 1% (satu persen) dari Harga Konversi yang berlaku pada saat itu. Penyesuaian yang tidak dilakukan akan diteruskan dan diperhitungkan dalam penyesuaian selanjutnya. Pemberitahuan mengenai penyesuaian harus diberikan kepada Wali Amanat dan para pemegang Obligasi Konversi sesegera mungkin setelah penentuannya.

Harga Konversi tidak dapat dikurangi sehingga menjadi lebih rendah dari nilai nominalnya atau dalam kondisi lain apa pun yang tidak diizinkan oleh Undang-Undang Yang Berlaku.

iii. Kenaikan Harga Konversi.

Tidak ada penyesuaian yang mengakibatkan kenaikan Harga Konversi yang akan dilakukan, kecuali dalam hal penggabungan saham (*reverse stock split*) sebagaimana dimaksud dalam sub-bagian (i) di atas.

iv. Perselisihan.

Dalam hal terjadi perselisihan antara Perseroan dan Pemegang Obligasi Konversi sehubungan dengan pelaksanaan salah satu ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5.9 Perjanjian Perwalianamanatan (termasuk penghitungan yang diatur di dalamnya), Wali Amanat akan, dengan biaya yang akan ditanggung oleh Perseroan, dapat menunjuk dan berkonsultasi dengan Ahli Independen sesegera mungkin, untuk menentukan penyelesaian atas perselisihan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan salah satu ketentuan yang di atur dalam Perjanjian Perwalianamanatan (sebagaimana relevan), dengan cara yang adil dan wajar, dalam pendapat Ahli Independen tersebut, untuk memberlakukan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan akan memberikan pendapat kepada Wali Amanat dan akan memberitahukan pendapat tersebut kepada pemegang Obligasi Konversi. Setelah ditentukan, penyelesaian atas perselisihan tersebut akan diimplementasikan sesuai dengan yang telah ditentukan.

v. Pengumuman Penyesuaian Harga Konversi Obligasi Konversi.

Dalam hal terdapat perubahan pada Harga Konversi sebagai akibat terjadinya kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan dalam sub-bagian (i) sampai dengan (ii) di atas, maka Perseroan wajib untuk memberitahukan kepada Wali Amanat dan Pemegang Obligasi Konversi, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya hasil perhitungan atas penyesuaian tersebut. Dalam hal Pemegang Obligasi Konversi tidak menyetujui hasil perhitungan penyesuaian Harga Konversi, maka berlaku ketentuan dalam sub-bagian (iv) di atas

Pembatasan-Pembatasan Perseroan

: Selama Jumlah Terutang belum dilunasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa Pembatasan terhadap Perseroan adalah sebagai berikut:

Perseroan berjanji bahwa, tanpa persetujuan Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara material, mengubah kegiatan usaha dari Perseroan atau PT Tri Adi Bersama;
2. Melakukan peleburan, pengambilalihan, penggabungan, konsolidasian, *reconstitution*, restrukturisasi, kombinasi bisnis atau transaksi serupa yang menyebabkan Sponsor gagal mempertahankan kepemilikan saham pengendaliannya (*controlling stake*) pada Perseroan atau Anak Perusahaan Utama;
3. Menyetujui atau menyebabkan likuidasi, penutupan, pembubaran Perseroan atau Anak Perusahaan Utama;
4. Melakukan pengurangan modal, pembayaran atau pembelian saham kembali, selain dari pembelian kembali berdasarkan pengaturan mengenai opsi saham karyawan;
5. Menghapuskan pencatatan efek atau efek bersifat ekuitas Perseroan di Bursa Efek;
6. Menandatangani komitmen apapun untuk mengambilalih entitas lain (baik melalui akuisisi saham, aset atau keduanya) dengan jumlah lebih besar dari (i) Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) (atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang lainnya) secara keseluruhan pada satu tahun buku; atau (ii) 20% dari ekuitas pemegang saham Perseroan sebagaimana tertera di dalam laporan keuangan audit Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
7. Menandatangani komitmen apapun untuk melakukan investasi modal (selain dari investasi pada aset otomotif) dengan jumlah lebih besar dari (i) Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) (atau jumlah ekuivalennya dalam mata uang lainnya) secara keseluruhan pada satu tahun buku; atau (ii) 20% dari ekuitas Perseroan sebagaimana tertera di dalam laporan keuangan audit Perseroan pada tahun buku sebelumnya;
8. Melakukan transaksi material dengan pihak Afiliasi (termasuk orang-orang yang memiliki kepentingan material dalam Perseroan atau Anak Perusahaan, Afiliasi Perseroan atau Anak Perusahaan Utama, direktur, pejabat atau anggota keluarganya), untuk menghindari keraguan, transaksi antara Perseroan dan Anak Perusahaan Utama atau antara Anak Perusahaan Utama tidak termasuk dalam pernyataan ini dan ambang batas transaksi material akan ditentukan sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;

Kewajiban-Kewajiban Perseroan

- : 1. Selama Jumlah Terutang belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk (*affirmative covenants*):
- i. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan masing-masing Anak Perusahaan Utama dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya Perseroan dan Anak Perusahaan Utama, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - iii. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi dan yang diterapkan secara konsisten, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan akurat keadaan keuangan Perseroan dan Anak-Anak Perusahaannya serta hasil kegiatan usahanya;
 - iv. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan, Anak Perusahaan atau Afiliasi Utama yang memiliki Dampak Material yang Merugikan termasuk penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan memperhatikan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Material yang Merugikan;
 - v. Memberitahukan kepada Wali Amanat atas setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan rapat umum pemegang saham setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah peristiwa tersebut terjadi;
 - vi. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik dan memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
 - vii. Mempertahankan setiap waktu kewajiban keuangan Perseroan dengan dasar konsolidasi:
 - Rasio utang terhadap kekayaan bersih berwujud tidak lebih dari 5,0 x (lima koma nol kali);
 - Rasio EBITDA terhadap bunga paling sedikit 2.0 x (dua poin nol kali);
 - Rasio Utang terhadap EBITDA tidak lebih dari 5.0 x (lima poin nol kali);
 Perseroan akan menyampaikan sertifikat kepatuhan kepada Wali Amanat pada akhir dari masing-masing tahun buku sehubungan dengan pemenuhan terhadap kewajiban keuangan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam hal terjadi perselisihan antara Perseroan dan Wali Amanat sehubungan dengan pemenuhan Perseroan atas pembatasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk perhitungan rasio yang ditetapkan di Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan, atas biayanya sendiri, mengonsultasikan dengan Ahli Independen sesegera mungkin, untuk menentukan, menurut pendapat Ahli Independen tersebut, kepatuhan terhadap perjanjian yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perhitungan rasio keuangan yang ditetapkan di Perjanjian

Perwaliamanatan. Pendapat Ahli Independen tersebut akan diserahkan kepada Wali Amanat untuk ditelaah lebih lanjut dan diberitahukan kepada Pemegang Obligasi Konversi. Pada saat ditentukan oleh Wali Amanat, keputusan tersebut akan dilaksanakan dan berlaku secara efektif sesuai dengan penentuannya;

- viii. Mematuhi semua Undang-undang yang berlaku termasuk aturan yang diwajibkan oleh Otoritas terkait atau lembaga lain atau badan regulasi yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana Perseroan tunduk kepadanya;
- ix. Mempertahankan (i) statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal, (ii) mencatatkan saham biasanya dan (iii) menggunakan usaha yang wajar untuk mencatatkan Obligasi Konversi pada Bursa Efek;
- x. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berikut pengubahannya;
- xi. Mempertahankan harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Utama agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis, tetapi pertanggungan tersebut harus sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan Konstruksi
 - i) Seluruh risiko (*all risk*) pendirian/konstruksi, dikendalikan oleh pemilik, berdasarkan nilai kontrak penuh dan termasuk:
 - (1) Pemogokan, huru hara & kerusuhan sipil (*strike riot & civil commotion*);
 - (2) Pembuangan puing (*debris removal*);
 - (3) Pengeluaran tambahan (*extra expenses*);
 - (4) Perpanjangan masa pemeliharaan (*extended maintenance period*);
 - (5) Tanggung jawab pihak ketiga (*third party liability*);
 - ii) Pengangkutan barang laut (*marine cargo*) (termasuk perang (*war*)) untuk pengangkutan pabrik/peralatan utama, kecuali pengiriman dilakukan berdasarkan lokasi proyek CIF (biaya, asuransi dan pengangkutan) (atau yang sebanding).
 - b. Operasional yang sedang berlangsung dan dikemudian hari
 - i) Seluruh risiko properti (*property all risk*) (termasuk bahaya alam, pemogokan, huru hara dan kerusuhan sipil), berdasarkan biaya penggantian aset baru;
 - ii) Pertanggungan umum komersial (CGL) termasuk perlindungan dengan limit yang lebih besar/payung hukum tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk asuransi kendaraan bermotor minimal untuk bisnis penyewaan mobil Perseroan;
 - iii) Tanggung jawab logistik/pengangkut (*logistic/carrier liability*);
 - iv) Pengangkutan barang laut minimal untuk PT Tri Adi Bersama;
 - c. Pada setiap saat
 - i) Seluruh asuransi yang diwajibkan oleh peraturan yang berlaku;
 - ii) Pertanggungjawaban Direktur dan pejabat (*Directors' & Officers' Liability*), termasuk juga mencakup Komisaris Independen.

Dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pembaruan atau penggantian polis asuransi yang disebutkan dalam ketentuan ini, Perseroan akan memberikan hanya kepada Wali Amanat salinan polis tersebut, yang mana Wali Amanat harus menjaga kerahasiaan semua pembaruan atau penggantian polis tersebut. Perseroan akan mematuhi semua syarat dan ketentuan pada setiap polis asuransi tersebut dan segera memberi tahu perusahaan asuransi terkait klaim apapun berdasarkan polis apapun yang ditanggung oleh penanggung tersebut dan secara tuntas menindaklanjuti klaim tersebut. Perseroan berjanji untuk tidak melakukan atau meniadakan niat untuk melakukan atau mengizinkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan, tindakan apapun yang dapat merugikan Perseroan (dan/atau hak salah satu Anak-Anak Perusahaannya untuk mengklaim atau memperoleh pengembalian berdasarkan polis asuransi apapun;

- xii. Memberi izin kepada Wali Amanat atau orang lain yang ditunjuk oleh Wali Amanat, dengan pemberitahuan sebelumnya yang wajar kepada Perseroan, pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, untuk: (i) mengunjungi salah satu objek dan bangunan tempat kegiatan usaha Perseroan atau Anak-Anak Perusahaannya; (ii) memeriksa salah satu objek, fasilitas, pabrik, dan peralatan Perseroan atau Anak-Anak Perusahaannya; (iii) memiliki akses ke pembukuan dan semua catatan Perseroan dan Anak-Anak Perusahaannya (selain dari informasi non-publik yang *price sensitive*); dan (iv) memiliki akses ke karyawan, agen, kontraktor, dan subkontraktor Perseroan dan Anak-Anak Perusahaannya yang memiliki atau mungkin memiliki pengetahuan tentang informasi yang dicari oleh Wali Amanat; dengan ketentuan bahwa pemberitahuan sebelumnya yang wajar tidak diperlukan jika keadaan khusus mengharuskan dan akses dan inspeksi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang Berlaku termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku dan kewajiban hukum (termasuk kewajiban kerahasiaan) dimana Perseroan dan Anak-Anak Perusahaan terikat.

2. Menyediakan kepada Wali Amanat suatu sertifikat kepatuhan, yang menyatakan bahwa Perseroan (i) tidak melakukan tindakan-tindakan keadaan sebagaimana disebutkan dalam angka (1) di atas dan (ii) telah memenuhi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam angka (2) di atas dan (iii) tidak terjadi Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, setiap triwulanan pada tanggal 30 (tiga puluh) Maret, 30 (tiga puluh) Juni, 30 (tiga puluh) September dan 31 (tiga puluh satu) Desember serta tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan aterdekat setelah Tanggal Emisi.

Kejadian Kelalaian

1. Akan menjadi suatu Kejadian Kelalaian dan Perseroan wajib segera memberitahukan kepada Wali Amanat apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - i. Perseroan gagal untuk membayar setiap Jumlah Terutang pada saat jatuh tempo; atau
 - ii. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*); atau
 - iii. Fakta material mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - iv. Kegagalan Perseroan untuk menunjuk Wali Amanat pengganti sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Perwaliamanatan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 3.7 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - v. Setiap pernyataan atau jaminan apa pun yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau Dokumen Emisi lainnya tidak benar; atau
 - vi. Otoritas yang menghukum, menasionalisasi, menyita, atau mengambil alih semua atau sebagian besar properti atau aset lain dari Perseroan, atau Anak-Anak Perusahaannya atau masing-masing dari modal sahamnya, atau mengambil alih atau kendali atas properti tersebut atau aset lainnya atau dari bisnis atau operasi Perseroan atau salah satu dari Anak-Anak Perusahaannya atau dari masing-masing modal sahamnya, atau mengambil tindakan apa pun untuk pembubaran atau pembubaran Perseroan atau Anak-Anak Perusahaannya atau tindakan apa pun yang akan mencegah Perseroan atau salah satu dari Anak-Anak Perusahaannya atau pejabatnya masing-masing dari menjalankan semua atau sebagian besar dari bisnis masing-masing atau Kegiatan Operasi Perseroan; atau
 - vii. Perseroan atau salah satu dari Anak Perusahaan Utama: (i) mengambil langkah apapun (mengajukan permohonan, menyampaikan pemberitahuan untuk mengadakan atau mengadakan rapat) untuk membuat atau mengusulkan atau memasuki, segala peraturan, penugasan atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditornya; (ii) berhenti atau berencana untuk berhenti, menghentikan bisnisnya atau bagian substansial dari bisnisnya; atau
 - viii. perintah atau keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*) atau pembubaran Perseroan atau Anak Perusahaan Utama.
2. Akan menjadi suatu Kejadian Kelalaian dan Perseroan wajib segera memberitahukan kepada Wali Amanat apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini dan tidak diperbaiki atau tidak dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan mengetahui Kejadian Kelalaian tersebut:
 - i. Pemberi jaminan mana pun yang sah memiliki, atau likuidator, panitera, kurator, kurator administratif atau wali atau pejabat sejalan yang ditunjuk, dari keseluruhan atau bagian material dari usaha atau aset Perseroan atau Anak Perusahaan Utama atau lampirannya, penyitaan atau eksekusi (atau proses sejalan) diberlakukan atau dikenakan atas aset atau properti Perseroan atau Anak Perusahaan Utama denan jumlah melebihi dari setara dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan tidak dibebaskan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari; atau
 - ii. (i) Segala Otorisasi yang diperlukan Perseroan untuk melakukan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Kegiatan Operasi Perseroan, tidak diperoleh saat disyaratkan atau dibatalkan, diakhiri, habis jangka waktunya, atau tidak lagi berlaku dan mengikat dan tidak dikembalikan atau diberlakukan kembali, atau (ii) segala Otorisasi yang diperlukan Perseroan untuk memastikan agar salah satu dari Anak Perusahaan Utama melakukan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan atau Kegiatan Operasi Anak Perusahaan Utama tersebut, tidak diperoleh saat disyaratkan atau

dibatalkan, diakhiri, habis jangka waktunya, atau tidak lagi berlaku dan mengikat dan tidak dikembalikan atau diberlakukan kembali, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan mengetahui kegagalan tersebut untuk atau pengakhiran tersebut; atau

- iii. Perseroan gagal untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9 (kecuali Pasal 9.1.a), Pasal 13 dan Pasal 15 Perjanjian Perwalianamanatan berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dan kegagalan tersebut terus berlanjut untuk periode 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dimana kegagalan tersebut terjadi; atau
- iv. Perintah, putusan pengadilan, atau putusan arbitrase untuk membayar lebih dari Rp.100.000.000.000 atau putusan sita telah dijatuhkan terhadap Perseroan atau salah satu Anak Perusahaan Utama atau salah satu dari properti mereka masing-masing yang tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari berturut-turut.

3. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Kejadian Kelalaian pada angka (1) butir (i) di atas, dimana Perseroan harus membayar, selain dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, (i) suatu bunga atas kelalaian sebesar 5,0% (lima koma nol persen) per tahun yang akan ditambahkan pada Jumlah Terutang dari tanggal pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran Jumlah Terutang tersebut dilakukan, (ii) jumlah *yield-to-maturity* sebesar 5,0% (lima koma nol persen) per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang dihitung dari Tanggal Emisi sampai dengan tanggal Kejadian Kelalaian tersebut dan (iii) 1,0% (satu koma nol persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Konversi;
- b. Kejadian Kelalaian pada angka (1) dan angka (2) di atas (selain dari yang tercantum dalam angka (1) butir (i) serta angka (4), Perseroan harus membayar, selain dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, (i) jumlah *yield-to-maturity* sebesar 5,0% (lima koma nol persen) per tahun dari Nilai Pokok Obligasi Konversi, yang dihitung dari Tanggal Emisi sampai dengan tanggal Kejadian Kelalaian tersebut dan (ii) 1,0% (satu koma nol persen) dari Nilai Pokok Obligasi Konversi.

maka Wali Amanat akan memberitahukan kejadian atau peristiwa Kejadian Kelalaian itu kepada Pemegang Obligasi Konversi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan. Selain itu, Wali Amanat dan Perseroan setuju untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian kepada setiap Pemegang Obligasi Konversi melalui alamat terdaftar atau melalui surat elektronik sebagaimana diberitahukan oleh Pemegang Obligasi Konversi kepada Wali Amanat dan Perseroan dari waktu ke waktu. Apabila sebelum terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam angka (1) dan (2) di atas, suatu bagian dari Nilai Pokok Obligasi Konversi yang telah dikonversi, dilepaskan atau dibayarkan Kembali sebelumnya oleh Perseroan atas pilihan Pemegang Obligasi konversi, ketentuan dalam angka (4) di bawah akan berlaku untuk sisa Obligasi Konversi yang terutang. Atas terjadinya peristiwa kejadian kelalaian berdasarkan angka (1) dan (2) di atas maka RUPO wajib diselenggarakan menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan Jumlah Terutang sehubungan dengan Obligasi Konversi kepada Perseroan, maka Obligasi Konversi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus untuk semua Jumlah Terutang tersebut (termasuk jumlah yang disebutkan dalam angka (3) di atas). Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi Konversi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi Konversi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi Konversi. Dalam hal ini Nilai Pokok Obligasi Konversi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya

- Hak-hak Pemegang Obligasi Konversi :
1. Menerima Obligasi Konversi sesuai masing-masing HMETD;
 2. Mengkonversi Obligasi Konversi menjadi saham dalam Perseroan;
 3. Menerima *yield-to-maturity* apabila (i) tidak mengkonversi Obligasi Konversi sampai dengan jatuh tempo; (ii) terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa memiliki Obligasi Konversi adalah sesuatu yang tidak sah berdasarkan Pasal 5.16 Perjanjian Perwalianamanatan; dan (iii) setiap pelunasan lebih awal yang disebabkan terjadinya Kejadian Kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan, sebesar 3,5% per tahun, ditambah 1% dari Nilai

- Pokok Obligasi Konversi yang diterima pada tanggal pembayaran Obligasi Konversi atau pelunasan lebih awal (jika terdapat Kejadian Kelalaian);
4. Hadir di RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Konversi yang dimilikinya; dan
 5. Meminta diselenggarakannya RUPO baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% Nilai Pokok Obligasi Konversi yang belum dilunasi.

Pelunasan Awal (*buy back*) : Perseroan tidak akan menggunakan haknya untuk menyebabkan pembayaran kembali lebih awal, pembelian kembali atau pembelian kembali (*redemption*) dari Obligasi Konversi berdasarkan Pasal 17 POJK No. 20/2020.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk:

- Sekitar 90,38% (sembilan puluh koma tiga delapan persen) akan digunakan untuk pelunasan dan pembayaran atas sebagian pinjaman bank Perseroan;
- Sekitar 7,01% (tujuh koma nol satu persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan;
- Sisanya sekitar 2,62% (dua koma enam dua persen) akan digunakan untuk penyeteroran modal kepada PT Adi Sarana Logistik yang akan digunakan untuk pengembangan usaha baru di bidang jasa pergudangan (*warehouse*) dengan merek "titipaja" dimana untuk usaha baru ini Perseroan tidak memerlukan perizinan baru karena saat ini masih memiliki status sewa gudang dengan pihak ketiga. Dengan demikian, kewajiban kepemilikan perizinan untuk usaha penyimpanan barang di gudang ini adalah Tanda Daftar Gudang ("TDG") ada di pemilik gudang/lahan. Apabila dikemudian hari ASL memiliki gudang dari tanah dan bangunan sendiri, maka ASL wajib memiliki TDG untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD I dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel dibawah ini menggambarkan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020, yang angkanya diambil Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp3.731.575 juta, dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman jangka pendek	138.703
Utang usaha	
Pihak ketiga	56.784
Pihak berelasi	38.238
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	157.329
Pihak berelasi	150
Liabilitas kontrak	33.111
Liabilitas sewa	26.767
Biaya masih harus dibayar	232.565
Utang pajak	18.853
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	734.431
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.436.932
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	2.077.126
Liabilitas pajak tangguhan – neto	133.659
Liabilitas sewa	9.823
Liabilitas imbalan kerja karyawan	74.034
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.294.643
TOTAL LIABILITAS	3.731.575

TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATAAN-PEMBATAAN TERSEBUT.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS DITERBITKAN, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN/ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember 2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	191.818	254.557
Piutang usaha		
Pihak ketiga	338.052	286.181
Pihak berelasi	73	85
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga	10.521	12.602
Pihak berelasi	6.766	10
Aset kontrak	39.180	22.037
Persediaan	5.668	24.554
Biaya dibayar di muka dan uang muka lainnya	35.611	52.480
Total Aset Lancar	627.688	652.506
ASET TIDAK LANCAR		
Inventasi pada entitas asosiasi	36.356	30.112
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	930	930
Estimasi tagihan pajak	67.215	61.341
Aset pajak tangguhan - neto	44.821	29.551
Aset tetap - neto	4.059.872	3.893.957
Aset hak guna - neto	80.543	-
Uang muka pembelian aset tetap	108.439	22.674
Aset tak berwujud - neto	102.918	101.534
Goodwill	32.649	32.649
Aset lain-lain	9.463	23.968
Total Aset Tidak Lancar	4.543.207	4.196.717

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
TOTAL ASET	5.170.895	4.849.224
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman jangka pendek	138.703	140.193
Utang usaha		
Pihak ketiga	56.784	54.557
Pihak berelasi	38.238	9.044
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	157.329	143.353
Pihak berelasi	150	-
Liabilitas kontrak	33.111	69.349
Liabilitas sewa	26.767	-
Biaya masih harus dibayar	232.565	90.666
Utang pajak	18.853	26.672
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pinjaman bank	734.431	706.404
Total Liabilitas Jangka Pendek	1.436.932	1.240.238
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Pinjaman bank	2.077.126	2.063.557
Liabilitas pajak tangguhan - neto	133.659	140.080
Liabilitas sewa	9.823	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	74.034	67.196
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.294.643	2.270.834
TOTAL LIABILITAS	3.731.575	3.511.071
EKUITAS		
Modal saham		
Modal dasar - 8.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.397.500.000	339.750	339.750
Tambahan modal disetor	374.949	374.949
Saldo laba		
Telah dicadangkan penggunaannya untuk cadangan umum	8.000	7.000
Belum ditentukan penggunaannya	560.868	470.097
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.283.567	1.191.795
Keperluan non-pengendali	155.753	146.357
Total Ekuitas	1.439.320	1.338.152
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	5.170.895	4.849.224

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN	3.037.359	2.334.222
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.247.249)	(1.589.737)
LABA BRUTO	790.110	744.486
Beban penjualan	(16.953)	(12.350)
Beban umum dan administrasi	(475.175)	(401.989)
Pendapatan operasi lainnya	15.035	19.206
Laba pelepasan aset tetap	2.169	1.710
Laba (rugi) selisih kurs - neto	717	(1.049)
Bagian rugi dari entitas anak	(3.356)	(545)
LABA OPERASI	312.548	349.469
Pendapatan keuangan	11.876	15.033
Pajak final	(2.375)	(3.007)
Beban keuangan	(253.554)	(244.118)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	68.495	117.377
BEBAN PAJAK		
Kini	(28.632)	(36.372)
Tangguhan	24.033	10.610
TOTAL BEBAN PAJAK	(4.599)	(25.762)
LABA TAHUN BERJALAN	63.896	91.615
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan	7.924	(6.396)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.520)	1.469
Laba (rugi) komprehensif lain - setelah pajak	6.404	(4.926)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	70.300	86.688
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Pemilik entitas induk	87.148	110.402
Kepentingan non-pengendali	(23.251)	(18.788)
Total	63.896	91.615
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	93.703	105.545
Kepentingan non-pengendali	(23.403)	(18.857)
	70.300	86.688
LABA BERSAHAM DASAR DARI LABA TAHUN BERJELAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	25,65	32,50

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	2.544.073	1.844.067
Pembayaran kas kepada pemasok	(981.928)	(512.887)
Pembayaran kas kepada karyawan	(800.296)	(545.259)
Hasil penjualan kendaraan bekas	380.565	409.308
Pembelian aset tetap - kendaraan sewa	(837.063)	(1.322.179)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	305.350	(126.951)
Penerimaan dari:		
Klaim pengembalian pajak	17.072	7.913
Penghasilan bunga	9.501	12.027
Pembayaran pajak	(28.991)	(39.458)
Pembayaran imbalan kerja karyawan	(1.913)	(1.206)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	301.020	(147.676)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	7.684	15.912
Pembelian aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap	(133.751)	(63.361)
Perolehan aset takberwujud	(14.871)	(51.128)
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	(18.583)
Pembayaran investasi	-	(30.181)
Kas entitas anak yang didekonsolidasi	-	(275)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(140.938)	(147.617)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan pinjaman jangka panjang	792.623	1.245.000
Penambahan (pembayaran) pinjaman jangka pendek, neto	(1.491)	120.060
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(751.595)	(803.582)
Pembayaran beban keuangan	(250.159)	(238.154)
Pembayaran liabilitas sewa	(12.916)	-
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(223.538)	323.324
Pengaruh penjabaran kurs mata uang asing atas kas dan setara kas	717	(1.049)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(62.739)	26.982
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	254.557	227.576
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	191.818	254.557

Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian Penting

	Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	30,12	25,06
Laba bersih sebelum pajak	(41,65)	(35,63)
Laba bersih periode/tahun berjalan	(30,26)	(35,59)
Aset	6,63	19,36
Liabilitas	6,28	20,07
Ekuitas	7,56	17,55
Rasio Usaha (%)		
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / Pendapatan	2,31	3,71
Laba bersih periode/tahun berjalan / Pendapatan	2,10	3,92
Laba bersih periode/tahun berjalan / Ekuitas	4,44	6,85
Laba komprehensif periode dan/atau tahun berjalan / Ekuitas	4,88	6,48
Laba bersih tahun berjalan / Aset	1,24	1,89
Laba komprehensif periode/tahun berjalan / Aset	1,36	1,79
Beban usaha / Pendapatan usaha	73,99	68,11

	Tahun yang berakhir per 31 Desember	
	2020	2019
Rasio Keuangan (x)		
Aset / Liabilitas	1,39	1,38
Liabilitas / Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	2,59	2,62
Liabilitas / Aset	0,72	0,72
<i>Current Ratio</i>	0,44	0,53
<i>Interest Service Coverage Ratio (ISCR)</i>	3,70	3,58

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk <i>Debt Equity Ratio</i> ≤ 500%	259%	262%
Fasilitas Kredit dari PT Bank Central Asia Tbk <i>Debt Equity Ratio</i> ≤ 6 x EBITDA ≥ 2 x	2,59 x 3,70 x	2,62 x 3,58 x
Fasilitas Kredit dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk <i>Debt Equity Ratio</i> ≤ 6 : 1 <i>Interest Service Coverage Ratio</i> ≥ 2 : 1	2,59 x 3,70 x	2,62 x 3,58 x
Fasilitas Kredit dari PT Bank CIMB Niaga Tbk <i>Leverage Ratio</i> ≤ 5 x <i>Interest Service Coverage Ratio</i> ≥ 2 x	2,59 x 3,70 x	2,62 x 3,58 x
Fasilitas Kredit dari PT Bank BCA Syariah <i>Debt Equity Ratio</i> ≤ 5 x <i>Interest Service Coverage Ratio</i> ≥ 2 x	2,59 x 3,70 x	2,62 x 3,58 x
Fasilitas Kredit dari PT Bank Mandiri Syariah <i>Debt Equity Ratio</i> ≤ 5 x <i>Interest Service Coverage Ratio</i> ≥ 2 x	2,59 x 3,70 x	2,62 x 3,58 x
Perjanjian Obligasi Konversi Rasio Utang terhadap Kekayaan Bersih Berwujud ≤ 5,0x; Rasio EBITDA terhadap Bunga ≥ 2 x <i>Debt to EBITDA</i> ≤ 5,0x;	2,59 x 3,67 x 4,01 x	2,62 x 3,63 x 3,97 x

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam Prospektus.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

1. Umum

Perseroan merupakan bagian dari Grup Triputra yang mulai beroperasi pada tahun 2003 dengan merek Adira Rent dan kemudian berubah menjadi ASSA Rent pada tahun 2010. Grup Triputra merupakan kelompok usaha yang dikelola dan dimiliki oleh Ir. T.Permadi Rachmat, dahulu Direktur Utama PT Astra International Tbk (1984 – 2002). Grup Triputra bergerak di berbagai sektor usaha antara lain agribisnis, manufaktur, pertambangan dan jasa perdagangan. Perseroan bergerak dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, perdagangan besar mobil bekas, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas konsultasi transportasi dan reparasi mobil.

Operasional Perseroan semakin efektif dengan didukung oleh 6 (enam) Perusahaan Anak dan 4 (empat) entitas asosiasi yang bergerak dalam usaha penyediaan juru mudi, pengurusan jasa logistik, jasa lelang, *freight forwarding*, reparasi peralatan komunikasi, penerbitan piranti lunak dan portal *web* komersial, pembangun properti, investasi, dan pos komersial serta didukung oleh 1 (satu) Koperasi Karyawan ASSA (Kopkar ASSA). Enam Perusahaan Anak tersebut adalah PT Duta Mitra Solusindo bergerak di bidang penyediaan juru mudi, PT Adi Sarana Lelang dan PT JBA Indonesia bergerak di bidang balai lelang (*auction*), PT Adi Sarana Investindo bergerak di bidang investasi, PT Tri Adi Bersama bergerak di bidang penyelenggara pos komersial dan PT Krida Gawai Abadi yang baru saja didirikan pada Maret 2021, bergerak di bidang reparasi peralatan komunikasi. Sedangkan 4 (empat) entitas asosiasi tersebut adalah PT Adi Sarana Logistik bergerak di bidang penyedia jasa logistik, PT Adi

Sarana Properti bergerak di bidang pembangunan, PT Surya Fajar Indonesia yang saat ini masih dalam tahap persiapan, bergerak di bidang *freight forwarding* dan PT Caroline Karya Teknologi bergerak dalam bidang penerbitan piranti lunak dan portal *web* komersial.

Saat ini operasional Perseroan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui dukungan layanan dari 18 (delapan belas) kantor cabang, yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Bandung, Padang, Jakarta (4 Cabang), Semarang, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Malang, Solo dan Bali. Selain Kantor Cabang, Perseroan juga memiliki 26 (dua puluh enam) kantor perwakilan di Banda Aceh, Batam, Pematang Siantar, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Yogyakarta, Jember, Manado, Ternate, Jayapura, Palu, Kendari, Ambon, Kediri, Pontianak, Satui, Tanjung Samarinda, Pangkal Pinang, Gorontalo, Pare-pare, Rembang, Tegal, Muara Bungo dan Mataram.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Kinerja Perseroan

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- **Kondisi Perekonomian Indonesia**

Menjelang akhir November 2020, kasus positif pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang merebak sejak bulan Februari 2020 telah mendekati hampir 500.000 kasus terkonfirmasi dengan tingkat mortalitas sebesar 3,2% yang masih relatif lebih tinggi daripada rata-rata tingkat mortalitas global berdasarkan data WHO yang sebesar 2,4%. Pandemi yang ditanggapi dengan melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) secara selektif menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan ke sebesar -5,32% (yoy) pada akhir triwulan II 2020 dan menjadi lebih baik ke -3,49% (yoy) pada akhir triwulan II 2020 dibandingkan pertumbuhan sebesar 5,02% (yoy) pra Covid-19 pada akhir tahun 2019.

Dengan pertumbuhan negatif selama dua triwulan secara berturut-turut tersebut, maka ekonomi Indonesia telah memasuki masa resesi. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat ke kisaran -1,7% hingga -0,6% (yoy) pada akhir tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diperkirakan akan membaik karena pandemi akan dapat secara bertahap diatasi dengan adanya vaksin Covid-19 sudah dapat digunakan bagi masyarakat luas secara bertahap. Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh dalam rentang 4,5% hingga 5,5% pada 2021 yang ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik dan investasi.

- **Pertumbuhan Industri Penyewaan Kendaraan di Indonesia**

Pertumbuhan industri penyewaan kendaraan akan terus tumbuh dan berkembang disebabkan oleh faktor utama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan konversi kepemilikan kendaraan operasional yang sebelumnya calon penyewa memiliki sendiri kendaraannya / investasi berubah menjadi sewa. Sehingga dana yang sebelumnya digunakan untuk pembelian kendaraan baru dapat dialihkan untuk investasi yang produktif.

- **Inflasi**

Tingkat inflasi per akhir November 2020 terus terjaga rendah sebesar 1,59% (yoy) atau 1,23% (ytd) yang menunjukkan daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah masih belum pulih, sementara yang berpenghasilan menengah ke atas menahan konsumsi karena terbatasnya kegiatan sosial. Bank Indonesia memprakirakan inflasi 2020 lebih rendah dari batas bawah target inflasi yaitu 2% dan akan kembali ke sarannya sebesar 3,0% ± 1% pada 2021.

- **Suku Bunga Acuan (BI Rate)**

Kondisi perekonomian dunia yang belum kondusif memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Pelonggaran kebijakan moneter dilakukan di Indonesia sejak bulan Juni 2019 dimana Bank Indonesia secara bertahap menurunkan suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) dari 6,0% menjadi 4,75% di bulan Februari 2020 selain itu Bank Indonesia juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah untuk Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah sebesar 50 bps sehingga masing-masing menjadi 5,5% dan 4,0%, dengan GWM Rerata masing-masing tetap sebesar 3,0%, dan berlaku efektif pada 2 Januari 2020. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Februari 2020 memutuskan untuk menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan perkiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah pemulihan ekonomi global yang tertahan sehubungan ketidakpastian ekonomi global.

- **Harga Pasar Kendaraan Bekas**

Harga pasar kendaraan bekas akan mengikuti tren kenaikan harga kendaraan baru, dimana harga kendaraan setiap tahun mengalami kenaikan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurs mata uang, inflasi, kenaikan biaya tenaga kerja dan lain-lain.

- **Jaringan Armada Kendaraan Sewa**

Tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang dilayani baik oleh kantor cabang maupun kantor Perwakilan.

3. Kebijakan Akuntansi Penting dan Perubahannya

a. **Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua OJK No.

KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

b. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2020

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2020 sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

Penerapan atas PSAK No. 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”

PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan.

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelanggan mereka. Standar ini juga menetapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan yang luas.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif penuh. Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kecuali menyebabkan reklasifikasi beberapa akun.

Penerapan atas PSAK No. 73 “Sewa”

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa di laporan posisi keuangan.

Kelompok Usaha sebagai lessor

Akuntansi *lessor* berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. *Lessor* akan terus mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau keuangan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak berdampak pada sewa di mana Kelompok Usaha adalah *lessor*.

Kelompok Usaha sebagai lessee

Dampak dari adopsi PSAK No. 73 pada laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di bawah ini.

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar diterapkan secara retrospektif dengan efek kumulatif dari penerapan awal standar yang diakui pada tanggal penerapan awal. Kelompok Usaha memilih untuk menggunakan kebijaksanaan praktis transisi untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa pada tanggal 1 Januari 2020. Sebaliknya, Kelompok Usaha menerapkan standar hanya untuk kontrak yang sebelumnya diidentifikasi sebagai sewa yang menerapkan PSAK 30 dan ISAK 8 pada tanggal aplikasi awal.

PSAK No. 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK No. 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Kelompok Usaha dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian selama masa periode sewa.

Dengan menerapkan PSAK 73, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah. Standar ini mengatur persyaratan transisi khusus dan cara praktis, yang telah diterapkan oleh Kelompok Usaha.

Sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan

Kelompok Usaha tidak mengubah jumlah tercatat awal aset dan liabilitas yang diakui pada tanggal penerapan awal untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan (yaitu, aset hak-guna dan liabilitas sewa sama dengan aset dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 30). Persyaratan PSAK 73 diterapkan untuk sewa ini mulai 1 Januari 2020.

Sewa yang sebelumnya dicatat sebagai sewa operasi

Kelompok Usaha mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah. Aset hak-guna untuk sebagian besar sewa diakui berdasarkan nilai tercatat seolah-olah standar tersebut selalu diterapkan, selain dari penggunaan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Dalam beberapa sewa, aset hak-guna diakui berdasarkan jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan pembayaran sewa dibayar dimuka dan yang masih harus dibayar yang diakui sebelumnya. Liabilitas sewa diakui berdasarkan nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal.

Kelompok Usaha juga menerapkan cara praktis yang tersedia di mana:

- Menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.
- Mengandalkan penilaiannya apakah sewa bersifat memberatkan segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.
- Menerapkan pengecualian sewa jangka pendek untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan sejak tanggal penerapan awal.
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal.
- Menggunakan tinjauan kebelakang (*hindsight*) dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Penerapan dari amandemen di bawah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

- Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.
- Amandemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
- Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020.
- PSAK No. 25 (Amendemen 2019): "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

4. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan-laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)	
	2020	2019
Pendapatan	3.037.359	2.334.222
Beban Pokok Pendapatan	(2.247.249)	(1.589.737)
Laba Bruto	790.110	744.486
Laba Operasi	312.548	349.469
Laba Tahun Berjalan	63.896	91.615
Laba (Rugi) Komprehensif Lain	6.404	(4.926)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	70.300	86.688

Pendapatan Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp703.137 juta atau 30,12% yaitu dari Rp2.334.222 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.037.359 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan dari jasa penyewaan kendaraan, jasa pengiriman, jasa lelang dan sewa juru mudi.

Pendapatan dari penyewaan kendaraan dan *autopool* meningkat sebesar 0,25%, yakni dari Rp1.256.946 juta pada 2019 menjadi Rp1.260.145 juta pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi lebih disebabkan adanya kenaikan jumlah kendaraan sewa yang disewa oleh pelanggan sampai pertengahan tahun 2020 yakni menjadi 23.127 unit dari 23.004 unit di periode yang sama di tahun 2019. Sedangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, terjadi penurunan jumlah unit yang disewa oleh pelanggan dari 24.176 unit di tahun 2019 menjadi 24.011 unit di tahun 2020.

Jasa lelang juga ikut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pendapatan Perseroan. Pendapatan usaha dari jasa lelang ini mengalami peningkatan sebesar Rp34.544 juta atau 24,12% dari Rp143.196 juta di tahun 2019 menjadi Rp177.741 juta pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan jumlah unit mobil dan sepeda motor yang berhasil di lelang dari 83.248 unit di tahun 2019 naik menjadi 117.888 unit di tahun 2020

Adapun segmen jasa logistik tercatat mengalami penurunan sebesar Rp28.198 juta atau 16,79% sehingga memberikan kontribusi negatif terhadap pendapatan Perseroan. Pendapatan bisnis jasa logistik mengalami penurunan dari Rp167.924 juta pada 2019 menjadi Rp139.726 juta pada tahun 2020.

Beban Pokok Pendapatan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp657.512 juta atau 41,36% yaitu dari Rp1.589.737 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.247.249 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan dari Rp366.081 juta di tahun 2019 meningkat menjadi Rp608.552 juta di tahun 2020. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari jasa pengiriman sehubungan dengan peningkatan jumlah kurir dari 2.301 kurir di tahun 2019 meningkat menjadi 4.870 kurir pada tahun 2020. Peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh adanya kenaikan biaya penyelenggaraan jasa sehubungan dengan jasa pengiriman dari Rp11.751 juta di tahun 2019 naik menjadi Rp262.022 juta pada tahun 2020. Biaya ekspedisi juru mudi – logistik juga memberikan kontribusi atas peningkatan beban pokok pendapatan, mengalami kenaikan dari Rp43.361 juta pada tahun 2019 menjadi Rp115.905 juta di tahun 2020. Peningkatan ini sebagian besar berasal dari segmen jasa pengiriman. Beban penyusutan juga mengalami peningkatan dari Rp499.821 juta pada tahun 2019 menjadi Rp555.774 juta di tahun 2020. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah unit kendaraan dari 25.964 unit di tahun 2019 menjadi 26.278 unit pada tahun 2020.

Pengaruh perubahan harga terhadap pendapatan dan laba operasi Perseroan

Perubahan yang terjadi seperti kenaikan atas harga kendaraan, biaya gaji karyawan khusus untuk juru mudi dan kurir serta kenaikan biaya lain di biaya pokok pendapatan atau biaya produksi tidak berdampak signifikan atas laba operasi Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh Perseroan akan disesuaikan mengikuti perubahan harga yang terjadi pada biaya produksi.

Laba Kotor

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp45.625 juta atau 6,13% yaitu dari Rp744.486 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp790.110 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terjadi peningkatan atas pendapatan jasa pengiriman dari Rp84.367 di tahun 2019 menjadi Rp794.724 juta pada tahun 2020 dan pendapatan jasa lelang mengalami peningkatan dari Rp143.196 juta pada tahun 2019 menjadi Rp177.741 juta di tahun 2020. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kegiatan operasional dari anak usaha jasa pengiriman.

Laba Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp27.719 juta atau 30,26% yaitu dari Rp91.615 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp63.896 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan atas beban keuangan dari Rp244.118 juta pada tahun 2019 menjadi Rp253.554 juta pada tahun 2020, sehubungan adanya pengakuan beban bunga liabilitas sewa sehubungan PSAK 73 atas sewa sebesar Rp2.813 juta di tahun 2020. Selain itu, kenaikan beban bunga juga disebabkan adanya peningkatan dari jumlah pinjaman bank dari Rp2.769.961 juta di tahun 2019 menjadi Rp2.811.557 juta pada tahun 2020.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp16.388 juta atau 18,90% yaitu dari Rp86.688 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp70.300 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya penurunan dari pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dari (Rp4.926 juta) pada tahun 2019 menjadi Rp6.404 juta di tahun 2019. Penurunan ini selain disebabkan oleh adanya penambahan karyawan juga timbul dari penurunan tingkat suku bunga dari 7,93% pada tahun 2019 menjadi 6,88% di tahun 2020. Penurunan rata-rata kenaikan gaji dari 9% di tahun 2019 menjadi 8% pada tahun 2020 juga memberikan kontribusi atas penurunan dari pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ini.

Komponen penting dari Pendapatan dan beban operasi lainnya

Komponen penting dari Pendapatan dan beban operasi lainnya yang dianggap perlu sebagai Perusahaan Terbuka untuk mengetahui hasil usaha Perseroan adalah:

- pendapatan atas kelalaian pelanggan merupakan pendapatan yang diperoleh Perseroan dari peserta lelang yang melakukan pembatalan atas hasil lelang.
- pendapatan dari penjualan barang bekas merupakan pendapatan yang berasal dari limbah usaha Perseroan, seperti oli, ban bekas.

Laba (Rugi) Komprehensif Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif lain mengalami peningkatan sebesar Rp11.330 juta atau 229,99% yaitu dari (Rp4.926 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp6.404 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh selain adanya penambahan karyawan juga timbul dari penurunan tingkat suku bunga dari 7,93% pada tahun 2019 menjadi 6,88% di tahun 2020. Penurunan rata-rata kenaikan gaji dari 9% di tahun 2019 menjadi 8% pada tahun 2020 juga memberikan kontribusi atas peningkatan dari pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ini.

5. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Aset Lancar	627.688	652.506
Aset Tidak Lancar	4.543.207	4.196.717
Total Aset	5.170.895	4.849.224
Liabilitas Jangka Pendek	1.436.932	1.240.238
Liabilitas Jangka Panjang	2.294.643	2.270.834
Total Liabilitas	3.731.575	3.511.071
Total Ekuitas	1.439.320	1.338.152

Aset

Aset Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp24.818 juta atau 3,80% yaitu dari Rp652.506 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp627.688 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya penurunan pada kas dan setara kas sebesar Rp62.739 juta atau 24,65%, penurunan persediaan sebesar Rp18.886 juta atau 76,92%, biaya dibayar di muka juga mengalami penurunan sebesar Rp16.869 juta atau 32,14%. Selain itu, peningkatan terjadi pada piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp51.871 juta atau 18,13%, aset kontrak sebesar Rp17.143 juta atau 77,79%.

Aset Tidak Lancar

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp346.490 juta atau 8,26% yaitu dari Rp4.196.717 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp4.543.207 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan aset hak guna, neto sebesar Rp80.543 juta atau 100% sehubungan dengan PSAK73 atas sewa, peningkatan juga terjadi pada aset tetap, neto sebesar Rp165.914 juta atau 4,26% sehubungan dengan kenaikan dengan jumlah kendaraan, uang muka pembelian aset juga mengalami peningkatan sebesar Rp85.765 juta atau 378,25%.

Total Aset

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp321.671 juta atau 6,63% yaitu dari Rp4.849.224 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp5.170.895 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya kenaikan pada aset tidak lancar sebesar Rp346.490 juta atau 8,26%.

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp196.695 juta atau 15,86% yaitu dari Rp1.240.238 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.436.932 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya kenaikan atas biaya masih harus dibayar sebesar Rp141.900 juta atau 156,51% sehubungan dengan unit kendaraan yang diterima di akhir tahun. Peningkatan juga terjadi pada liabilitas sewa sebesar Rp26.767 juta atau 100% sehubungan dengan

PSAK73 atas sewa, pinjaman bank yang akan jatuh tempo dalam satu tahun juga mengalami peningkatan sebesar Rp28.027 juta atau 3,97%. Utang usaha pihak berelasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp29.194 juta atau 322,81%. Sedangkan penurunan sebagian besar terjadi pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp36.237 juta atau 52,25% dan utang pajak sebesar Rp7.819 juta atau 29,32%.

Liabilitas Jangka Panjang

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp23.809 juta atau 1,05% yaitu dari Rp2.270.834 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.294.643 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas sewa sebesar Rp9.823 juta atau 100%, pinjaman bank juga mengalami peningkatan sebesar Rp13.569 juta atau 0,66% dan liabilitas imbalan kerja naik sebesar Rp6.838 juta atau 10,18%. Sedangkan liabilitas pajak tangguhan mengalami penurunan sebesar Rp6.421 juta atau 4,58% sehubungan dengan penyesuaian atas penurunan tarif pajak yang mulai berlaku pada tahun 2020.

Total Liabilitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Total Liabilitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp220.504 juta atau 6,28% yaitu dari Rp3.511.071 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp3.731.575 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan pada liabilitas jangka pendek sebesar Rp196.695 juta atau 15,86%.

Ekuitas

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp101.168 juta atau 7,56% yaitu dari Rp1.338.152 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.439.320 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang berasal dari tambahan laba tahun berjalan sebesar Rp63.896 juta. Peningkatan ekuitas juga berasal dari peningkatan atas kepentingan non pengendali sebesar Rp9.397 juta atau 6,42%. Selain itu terdapat penurunan saldo laba sebesar Rp1.932 juta atau 100% terkait dengan berlakunya PSAK73 atas sewa.

6. Laporan Arus Kas

Tabel berikut ini menyajikan perubahan arus kas Perseroan:

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	301.020	(147.676)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(140.938)	(147.617)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(223.538)	323.324
Pengaruh penjabaran kurs mata uang asing atas kas dan setara kas	717	(1.049)
Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	(62.739)	26.982
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	254.557	227.576
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	191.818	254.557

Arus Kas Diperoleh (Dari Digunakan) Untuk Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp448.695 juta atau 303,84% yaitu dari (Rp147.676 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp301.020 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp677.897 juta atau 29,82% dari Rp2.273.314 juta pada tahun 2019 menjadi Rp2.951.211 juta di tahun 2020. Sementara arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami kenaikannya hanya sebesar Rp229.202 juta atau 9,47%. Kenaikan ini sebagian besar berasal dari kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp700.006 juta atau naik 37,96%.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp6.679 juta atau 4,52% yaitu dari (Rp147.617 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi (Rp140.938 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp14.906 juta dari (Rp163.529 juta) di

tahun 2019 menjadi (Rp148.622 juta) pada tahun 2020. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp8.227 juta atau 51,71%.

Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek.

Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp546.861 juta atau 169,14% yaitu dari Rp323.324 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi (Rp223.538 juta) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp452.377 juta atau 36,34% sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mengalami kenaikan sebesar Rp94.485 juta atau 10,25%.

FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatannya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha. Ruang lingkup usaha Perseroan yang bergerak dalam bidang usaha Penyewaan Kendaraan Bermotor/Alat Transportasi Darat, Jual Beli Kendaraan Bekas, Jasa Pengurusan Transportasi/Logistik dan Jasa Konsultasi Transportasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara umum sebagai berikut:

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Pendanaan

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- a. Risiko Persaingan
- b. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- c. Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dalam Industrinya
- d. Risiko Perubahan Teknologi
- e. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- f. Risiko Pasokan Bahan Baku
- g. Risiko Perubahan Suku Bunga
- h. Risiko Fluktuasi Harga
- i. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak
- j. Risiko Asuransi

3. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK

- a. Risiko Kerusakan Barang
- b. Risiko Pencurian dan Kebakaran
- c. Risiko Ketersediaan Barang Lelang
- d. Risiko Wanprestasi

4. RISIKO UMUM

- a. Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
- b. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
- c. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- d. Risiko Kebijakan Pemerintah

5. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN SAHAM PERSEROAN

- a. Risiko terkait kurang aktifnya perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
- b. Risiko terkait fluktuasi harga saham yang ditawarkan
- c. Risiko terkait pemegang saham Perseroan kemungkinan akan terdilusi jika pemegang saham menolak atau tidak melaksanakan HMETD
- d. Risiko terkait kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham
- e. Risiko terkait kemampuan terbatas Pemegang Saham Perseroan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD di masa depan

- f. Risiko terkait kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen di masa depan

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Quantum Megahtama Motor, berdomisili di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 17 Desember 1999, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-23561 HT.01.01.TH.2002 tanggal 29 November 2002 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. BH.09.03/IV/2003 tanggal 25 April 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48, Tambahan No. 4748 tanggal 17 Juni 2003.

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 234 tanggal 19 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0385145 tanggal 11 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0151208.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 September 2020 ("Akta No. 234/2020").

Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta No. 234/2020. Berdasarkan Akta No. 234/2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan pokok-pokok Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, perdagangan besar mobil bekas, angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, aktivitas konsultasi transportasi dan reparasi mobil.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu (i) menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, (ii) menjalankan usaha perdagangan besar mobil bekas, (iii) menjalankan usaha aktivitas penyewaan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan (iv) menjalankan usaha pengangkutan barang, seperti truck, pick up dan kontainer.
- Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu (i) menjalankan aktivitas konsultasi transportasi, dan (ii) menjalankan usaha reparasi mobil.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso No. 88, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perseroan memiliki cabang di berbagai wilayah Indonesia, yaitu di Medan, Pekanbaru, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Malang, Padang, Lampung, Jakarta (4 Cabang), dan Solo.

B. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 234/2020 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Adi Dinamika Investindo	851.951.100	85.195.110.000	25,08
PT Daya Adicipta Mustika	651.400.000	65.140.000.000	19,17
Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati	339.660.000	33.966.000.000	10,00
Ir. T. Permadi Rachmat	177.173.500	17.717.350.000	5,21

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Hindra Tanujaya	30.750.000	3.075.000.000	0,91
Tjoeng Suyanto	3.950.000	395.000.000	0,12
Jany Candra	21.100.000	2.110.000.000	0,62
Erida	108.541.600	10.854.160.000	3,19
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.212.973.800	121.297.380.000	35,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.397.500.000	339.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	4.602.500.000	460.250.000.000	

C. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 234 /2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Erida
Komisaris	:	Hertanto Mangkusasono
Komisaris Independen	:	Lindawati Gani

Direksi

Presiden Direktur	:	Drs. Prodjo Sunarjanto Sekar Pantjawati
Direktur	:	Hindra Tanujaya
Direktur	:	Jany Candra
Direktur	:	Tjoeng Suyanto

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 234 tertanggal 19 Agustus 2020 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0385146 tanggal 11 September 2020, terdaftar di Daftar Perseroan Menkumham dengan No. AHU-0151208.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 September 2020.

D. Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus Ringkas ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) Perusahaan Anak dengan kepemilikan langsung, 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan tidak langsung dan 4 (empat) entitas asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
Perusahaan Anak Langsung					
1.	PT Duta Mitra Solusindo	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia atau lebih dikenal sebagai perusahaan jasa <i>outsourcing</i> /penyediaan tenaga kerja.	99,80	2007	Operasional
2.	PT Adi Sarana Lelang	Jasa penunjang usaha lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain namun secara khusus sebagai jasa lelang atau balai lelang.	97,00	2013	Tidak Operasional
3.	PT Adi Sarana Investindo	Penyediaan jasa manajemen dan konsultasi, khususnya dibidang investasi, yang dimana PT Adi Sarana Investindo melakukan investasi di perusahaan-perusahaan baru.	99,99	2018	Operasional
4.	PT Tri Adi Bersama	Pos komersial/jasa ekspedisi pengiriman barang.	55,00	2018	Operasional
Perusahaan Anak Tidak Langsung					
5.	PT JBA Indonesia	Balai Lelang	51,00	2019	Operasional
6.	PT Krida Gawai Abadi	Jasa reparasi peralatan komunikasi.	68,00	2021	Belum operasional
Entitas Asosiasi					
7.	PT Adi Sarana Logistik	<i>Freight forwarding</i> dan <i>warehousing</i> /pergudangan.	40,00	2019	Operasional
8.	PT Adi Sarana Properti	Pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuai jasa di bidang hukum dan pajak (real estat)	20,00	2019	Operasional
9.	PT Surya Fajar Indonesia	Jasa pengurusan transportasi atau lebih dikenal dengan jasa <i>Freight forwarding</i>	40,00	2020	Belum Operasional
10.	PT Caroline Karya Teknologi	Penerbitan piranti lunak siap pakai dan portal <i>web</i> dan/atau platform digital dengan tujuan komersial	24,00	2019	Operasional

EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan dan Perusahaan Anak yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Ratnawati Setiadi dan Hermawan Setiadi yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal-hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut.

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2020	2019
EKUITAS		
Modal saham		
Modal dasar – 8.000.000.000 saham dengan nilai Nominal Rp100 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 3.397.500.000 saham	339.750	339.750
Tambahan modal disetor	374.949	374.949
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya untuk cadangan umum	8.000	7.000
Belum ditentukan penggunaannya	560.868	470.097
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.283.567	1.191.795
Kepentingan non-pengendali	155.753	146.357
Total Ekuitas	1.439.320	1.338.152

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan melakukan PMHMETD I sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Obligasi dimana setiap 453 (empat ratus lima puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 14 Juni 2021 berhak memperoleh 80 (delapan puluh) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Obligasi Konversi dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) setiap 1 (satu) unit Obligasi Konversi, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD I ini adalah sebesar Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Obligasi Konversi dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). Obligasi Konversi tersebut dapat dikonversi sebesar nilai nominalnya, yang akan ditawarkan dengan harga konversi Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham. Nilai nominal Saham Hasil Konversi adalah sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham. Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan akan didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dengan basis proforma pada 31 Desember 2020 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan ini dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2020 dengan harga pelaksanaan Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham.

Uraian	Posisi Ekuitas per 31 Desember 2020 sebelum PMHMETD I	(dalam jutaan Rupiah)	
		Total 600.000.000 Obligasi Konversi dengan nilai nominal Rp1,- dan harga pelaksanaan HMETD Rp1.200,- per Obligasi Konversi dengan Harga Konversi Rp1.200,-	Proforma Ekuitas per 31 Desember 2020 setelah PMHMETD I dan Konversi seluruh Obligasi Konversi
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar - 8.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.397.500.000	339.750	60.000	399.750
Tambahan modal disetor	374.949	672.638	1.047.587
Biaya Penawaran Umum Terbatas	-	(12.638)	(12.638)
Saldo laba			
Telah dicadangkan penggunaannya untuk cadangan umum	8.000	-	8.000
Belum ditentukan penggunaannya	560.868	-	560.868
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	1.283.567	720.000	2.003.567
Kepentingan non-pengendali	155.753	-	155.753
Total Ekuitas	1.439.320	720.000	2.159.320

Nilai biaya emisi yang dikeluarkan terkait dengan PMHMETD tersebut sebesar 1,76% dari nilai obligasi atau setara dengan Rp12.637.722.144,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh empat Rupiah).

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD I, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen. Berdasarkan UUPT, selama Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir jika keadaan atau kemampuan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.

Manajemen Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 40% dari laba tahun berjalan konsolidasian Perseroan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perusahaan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan. Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk Saham yang akan ditawarkan dalam rangka HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI OBLIGASI KONVERSI DALAM PENAWARAN UMUM TERBATAS INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI KONVERSI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM TERBATAS INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	:	Assegaf Hamzah & Partners
Notaris	:	Jimmy Tanal, S.H., M.Kn
Biro Administrasi Efek	:	PT Raya Saham Registra
Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI KONVERSI

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD I ini, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Menjadi Obligasi Konversi dan Saham Hasil Konversi, dan Agen Pelaksana Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan, yang dibuat dihadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan HMETD Obligasi Konversi dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 453 (empat ratus lima puluh tiga) saham lama berhak atas 80 (delapan puluh) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) unit Obligasi Konversi dengan harga pelaksanaan Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp720.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh miliar Rupiah). Obligasi Konversi dalam PMHMETD I ini diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*). Obligasi Konversi tersebut dapat dikonversi sebesar nilai nominalnya, yang akan ditawarkan dengan harga konversi Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Obligasi Konversi adalah:

1. yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan Periode Perdagangan HMETD.

Pemesanan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, FORMULIR-FORMULIR DAN PROSPEKTUS

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 15 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Prospektus, petunjuk pelaksanaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Konversi Tambahan dapat diperoleh melalui email ke : registra.hmetd@gmail.com.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, para pemegang Saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD dengan mengajukan permohonan melalui *e-mail* ke registra.hmetd@gmail.com dengan informasi sebagai berikut:

- a) Nama Pemegang Saham
- b) *Scan copy* Identitas Pemegang Saham
 - Nomor KTP bagi pemegang saham Perorangan WNI, atau
 - Nomor Paspor bagi pemegang saham Perorangan WNA
 - Akta anggaran dasar bagi pemegang saham Badan Usaha Indonesia
 - Dokumen Pendaftaran bagi pemegang saham Badan Usaha Asing
- c) Jumlah kepemilikan saham Perseroan

Sertifikat Bukti HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui balasan dari *e-mail* pemegang saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Perseroan menerima *e-mail* pemberitahuan akan partisipasi pemegang saham tersebut diatas.

3. PROSEDUR PENDAFTARAN/PELAKSANAAN HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan pada tanggal 24 Juni 2021. Prosedur pelaksanaan:

Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Obligasi Konversi hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh KSEI dalam bentuk elektronik ke masing-masing pemegang rekening obligasi konversi pada tanggal distribusi yaitu pada tanggal 25 Juni 2021.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengirimkan dokumen-dokumen ke registra.hmetd@gmail.com, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan copy* Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- *Scan copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- *Scan copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau *scan copy* Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum);
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Obligasi Konversi hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan harus dilengkapi dengan *Scan Copy* Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang dapat diperoleh di Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian dan telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan membuka rekening efek.
- Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik akan dikenakan biaya konversi yang harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan dengan biaya minimum sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah dengan PPN sebesar 10%.
- Obligasi Konversi hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan dalam bentuk elektronik ke sub rekening efek atas nama pemegang saham sebagaimana tercantum pada FPE. Obligasi Konversi hasil pelaksanaan akan didistribusikan pada tanggal distribusi yaitu 25 Juni 2021 dan setelah permohonan pelaksanaan diterima oleh BAE Perseroan serta dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan Obligasi Konversi Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang Obligasi Konversi Perseroan yang bersangkutan.

Perseroan akan menerbitkan Obligasi Konversi hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Obligasi Konversi, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Obligasi Konversi hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI. Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan, dan dapat dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pada jam kerja (pukul 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Obligasi Konversi yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau Pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endorsemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham lama yang dimiliki dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Obligasi Konversi tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPOK tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 Obligasi Konversi atau kelipatannya.

FPPOK Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani wajib diisi dan dikirimkan melalui *e-mail* ke registra.hmetd@gmail.com, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- *Scan Copy* instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
- *Scan Copy* FPE yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Perusahaan Sekuritas/Bank Kustodian tempat dimana pemesan saham tambahan membuka rekening efek.
- *Scan Copy* bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- *Scan Copy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir dan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru (bagi lembaga/Badan Hukum
- *Scan Copy* POA/Surat Kuasa bila dikuasakan dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juni 2021, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN

Penjataan atas pemesanan Obligasi Konversi tambahan akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Obligasi Konversi yang dipesan, termasuk pemesanan Obligasi Konversi tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Obligasi Konversi tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Obligasi Konversi yang dipesan, termasuk pemesanan Obligasi Konversi tambahan melebihi jumlah seluruh Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Obligasi Konversi tambahan akan diberlakukan sistem penjataan secara proporsional berdasarkan jumlah dari HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang Obligasi Konversi yang meminta pemesanan Obligasi Konversi tambahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN PADA PEMESANAN OBLIGASI KONVERSI TAMBAHAN

Pembayaran pemesanan pembelian Obligasi Konversi dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPOK tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("**Bank Perseroan**") sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Cabang : Kantor Cabang Utama Sudirman
No. Rekening: 035.309.7374
Atas Nama: PT Adi Sarana Armada Tbk

Semua cek dan wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel Bank tersebut ditolak oleh Bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet/giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Obligasi Konversi tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 24 Juni 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian Obligasi Konversi dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KONVERSI

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi Konversi HMETD akan menyampaikan melalui *e-mail* pemegang HMETD *Scan Copy* bukti tanda terima pemesanan Obligasi Konversi yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Obligasi Konversi HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN OBLIGASI KONVERSI

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Obligasi Konversi HMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Obligasi Konversi HMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang Obligasi Konversi dalam bentuk warkat.

Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh:

- Pengisian SBHMETD atau FPPOK Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Obligasi Konversi HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke Obligasi Konversi dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Obligasi Konversi HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan Obligasi Konversi tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Obligasi Konversi HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Obligasi Konversi, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 25 Juni 2021).

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yakni sebesar 6% (enam persen) per bulan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan Obligasi Konversi apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh Perseroan ke masing-masing rekening pemegang HMETD yang melakukan pemesanan tambahan.

10. PENYERAHAN OBLIGASI KONVERSI HASIL PELAKSANAAN HMETD

Obligasi Konversi hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek pada tanggal distribusi yaitu tanggal 25 Juni 2021 dan setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI serta dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Obligasi Konversi hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD akan dikirimkan konfirmasi melalui *e-mail* pemegang saham dan pada waktunya setelah berakhirnya PSBB di wilayah DKI Jakarta dapat mengambil SKS atau saham dalam bentuk warkat di kantor BAE Perseroan, dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau
- Fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir (bagi Lembaga/Badan Hukum) dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa (bagi Lembaga/Badan Hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

Adapun Obligasi Konversi hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI pada tanggal distribusi yaitu 25 Juni 2021.

11. ALOKASI SISA OBLIGASI KONVERSI YANG TIDAK DIAMBIL OLEH PEMEGANG HMETD

Jika Obligasi Konversi yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Jika setelah dilakukannya pembelian Obligasi Konversi sebagaimana dimaksud masih terdapat sisa Obligasi Konversi, maka seluruh sisa Obligasi Konversi tersebut akan diambil oleh Pembeli Siaga.

TATA CARA PEMESANAN SAHAMPENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KONVERSI

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD I, yaitu tanggal 14 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPOK Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 15 Juni 2021 dengan menunjukkan *scan copy* kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan *scan copy* Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2525 666
Faksimili: (021) 2525 028
Email: registra.hmetd@gmail.com

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 14 Juni 2021 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Raya Saham Registra ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.